

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum menurut fungsinya dibagi menjadi formil dan materil atau prosedur sesuai dengan fungsinya. Hukum Acara Perdata adalah hukum yang dimaksudkan untuk mengontrol atau menegakkan kasus-kasus hukum perdata melalui pengadilan jika terjadi pelanggaran hak-hak dasar. Hukum Acara Perdata juga mengatur prosedur untuk mendapatkan informasi hukum dan faktual jika terjadi perselisihan dengan mengajukan “permintaan” ke pengadilan. Akan tetapi, pada umumnya Undang-Undang Acara Perdata (*Civil Procedure Act*) mengatur tata cara persidangan perdata di hadapan hakim pengadilan dengan mengadili, membawa gugatan, meninjau gugatan dan mengikuti perintah pengadilan.¹

Hukum pembuktian dalam KUHAPerdata merupakan tugas penting dan sulit dalam proses litigasi. Kesulitan menjadi sulit karena bukti berkaitan dengan peristiwa masa lalu atau kemampuan untuk merekonstruksinya sesuai dengan fakta. Kebenaran yang ditemukan dan ditemukan dalam litigasi perdata bukanlah kebenaran mutlak (*ultimate*),

¹ Nyoman A. Martana, 2016, *Hukum Acara Dan Praktek Peradilan Perdata*, Fakultas Hukum Udayana.

tetapi kebenaran relatif, atau bahkan kebenaran, tetapi menemukan kebenaran selalu sulit.²

Salah satu tugas hakim dalam menangani perkara perdata adalah: memeriksa apakah ada hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan. jika tidak. Untuk itu hakim harus mengetahui fakta-fakta dari perkara yang terjadi. untuk membuktikan secara objektif dari bukti untuk mendapatkan kebenaran tentang masalah ini Menjalin hubungan yang baik antara kedua belah pihak dan mengambil keputusan. sesuai dengan bukti.³ Hakim atas inisiatifnya sendiri terikat oleh alat bukti yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan.

Pembuktian dalam perkara perdata inilah yang dijadikan hakim atas fakta atau argumentasi tentang suatu perselisihan. Oleh karena itu, pembuktian hanya tampak dibutuhkan untuk sengketa atau perkara yang diajukan ke hadapan hakim atau pengadilan, dan hanya dalam hal terjadi sengketa. Jika tidak ada yang menyangkal tempat tinggal yang saya tempati, tidak diperlukannya pembuktian dari saya bahwa saya pemilik rumah tersebut.⁴

Pada umumnya menerima beban pembuktian menurut Hukum Acara Perdata Indonesia ialah beban pembuktian berdasarkan asas “siapa

² M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Cetakan Kedua*, Jakarta , Sinar Grafika.

³ Tata Wijaya,et.al, 2009, *Laporan Penelitian Penerapan Prinsip Hukum Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

⁴ Sunge, M., “Beban Pembuktian dalam Perkara Perdata’’, *Junal Inovasi*, Vol.9, No.02 (2012).

yang mendalilkan, maka wajib untuk membuktikannya” seperti pada Pasal 163 HIR/283 RBg mengatakan "dia yang mengaku memiliki". Untuk melakukan suatu tindakan yang menegaskan hak atau meniadakan hak orang lain, Anda harus membuktikan adanya hak tersebut. Misalnya, pasal 1865 KUHPerdara menyatakan: dia memiliki hak untuk menggunakan haknya, atau Berdebat tentang hak orang lain berarti itu adalah situasi dan harus dilakukan. Untuk membuktikan bahwa suatu hak atau situasi ada. Peraturan pemerintah di ruang private memberikan lebih banyak kebebasan. Selama tidak melanggar hukum.⁵ Hal ini juga mempengaruhi hukum perdata yang berlaku, termasuk: ke sistem bukti perdata. kasus di pengadilan memutuskan kasus, Bukti adalah faktor terpenting dalam membuktikan kebenaran situasi. adanya tatanan atau hak hukum atau sosial; Penggugat mengajukan gugatan. Hakim memeriksa barang bukti Saat memecahkan masalah, Anda mendapatkan dasar untuk keputusan itu.⁶

Pembuktian Dalam hal ini, tidak perlu memberikan dokumen pendukung. Aturan konflik menurut prinsip hakim *Ius Curia Novit* Karena Hakim tahu hukum, karena hakim tidak memberhentikan perkara yang menyimpan Entah Anda tahu hukumnya atau hukumnya belum ada.

⁵ Indah Suciati dan Kasjim Salenda, “Implementasi Pemeriksaan Setempat Sebagai Pendukung Pembuktian Terhadap Perkara Perdata Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Hukum Islam”, *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* Vol. 1, No.3 (2020).

⁶ Efa Laela Fakhriah, “Perkembangan Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Menuju Pembaruan Hukum Acara Perdata”, *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 1, No.2 (2015).

Hakim tahu hukum dengan baik. Ditulis atau direkam dan digunakan oleh hakim KUHPerdara Investigasi, Keputusan dan Penyebab (Sumber) mengetahui fakta kasus secara objektif bukti. Bukti berusaha untuk mendapatkan dan menetapkan fakta. Ditentukan oleh hubungan dan keputusan kedua belah pihak hasil yang terbukti.

Hukum perdata formil menerima berbagai bukti, bukti Hal ini ditentukan dalam pasal 1866 KUHPerdara dan dalam pasal 164 HIR yaitu:

1. Bukti surat;
2. Bukti saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan dan
5. Sumpah.

Ditambah lima bukti terdapat dua lembaga berbeda. Pemeriksaan setempat (*keturunan/plaatselijke opnemng en onderzoek*, tempat penyelidikan) dan informasi profesional (spesifik). 164 HIR, namun menurut 3284 R.Bg. Namun dalam Bab 1 UUD, kedua organisasi tersebut tidak dicantumkan sebagai alat bukti, namun dari sekian banyak argumentasi yang akan dikemukakan nanti, terlihat bahwa penyesuaian kedua lembaga tersebut memiliki arti yang berbeda.⁷

Sidang di tempat objek perkara adalah ketika hakim mendapatkan tentang perkara karena pekerjaannya dilakukan di luar gedung atau

⁷ Surizki Febrianto, Efektifitas Pelaksanaan Sidang Lapangan dalam Penyelesaian Sengketa Dualisme Kepemilikan Hak atas Tanah pada Peradilan Umum, *Jurnal kodifikasi*, Vol. 01, No.02 (2019).

pengadilan, sehingga hakim memiliki akses langsung informasi tentang kasus yang disengketakan.⁸ Konflik yang muncul dalam sengketa hukum perdata ada beberapa cara untuk menyelesaikan masalah ini. Proses hukum atau penyelesaian secara persidangan (*Judicial Settlement Of Dispute*) atau secara penyelesaian non persidangan (*Extra Judicial Settlement of Dispute*). Ataupun penyelesaian lainnya apabila terdapat hal-hal yang dipertimbangkan dalam sebuah lembaga yang mempunyai kewenangan layaknya pengadilan.⁹

Sengketa tanah misalnya, perbedaan kebenarannya itu juga terkadang tidak jelas. Biasanya pertentangan antara kedua belah pihak terjadi dalam hal luas tanah, batas tanah, pencantuman nama gang, serta kondisi tanah dimana informasi dari kedua belah pihak berlawanan. Sulit bagi seorang hakim menilai bukti dikarenakan objek tersebut tidak bisa diperlihatkan di persidangan. Oleh karena itu, agar dapat dilakukan pembuktian sehingga dapat menunjukkan kejelasan serta kepastian akan objek sengketa tersebut maka dilakukan dengan cara pemeriksaan setempat. Seperti yang tercantum dalam Pasal 153 HIR yang berbunyi “Jika ditimbang perlu atau ada faedahnya, maka ketua boleh mengangkat satu atau dua orang komisaris dari para dewan itu, yang dengan bantuan panitera Pengadilan Negeri akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu yang dapat menjadi keterangan bagi hakim.”

Dari pasal ini dapat kita artikan bahwa apabila dalam persidangan seorang

⁸ Arkisman, “Efektifitas Alat Bukti Pemeriksaan Setempat Pada Sidang Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Gresik”, *Jurnal Pro Hukum*, Vol. V, No.1 (2016).

⁹ M. Nur Rasaid. 2003. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta, Sinar Grafika.

hakim memerlukan keterangan tentang objek sengketa tetapi objek tersebut tidak dapat ditunjukkan dalam sidang maka hakim tersebut dapat menunjuk satu orang sebagai wakil yang bertindak untuk melaksanakan pemeriksaan setempat. Akan tetapi akan lebih meyakinkan apabila pemeriksaan tersebut dilakukan sendiri oleh hakim dikarenakan peran dari pemeriksaan setempat tersebut adalah alat bukti yang bebas, yang mana kekuatan pembuktian ada ditangan hakim.

Apabila pemeriksaan setempat dilakukan oleh hakim sendiri maka besar harapan bagi para pihak untuk mendapatkan putusan yang adil. Yang dimaksud adil dalam hal tersebut ialah putusan yang sesuai dengan apa yang seharusnya menjadi hak para pihak bukan hal yang sesuai keinginan para pihak. Dilakukannya pemeriksaan setempat oleh hakim sendiri selain bertujuan untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian mengenai objek sengketa tersebut juga untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang menyulitkan dalam melakukan eksekusi terhadap objek sengketa tersebut. Untuk mencegah suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum namun tidak bisa melakukan eksekusi karena kondisi objek tersebut bertentangan dengan dictum putusan. Keseluruhan putusan hakim harus dengan alasan-alasan atau pertimbangan yang membuat hakim menetapkan putusan tersebut. Pertimbangan tersebut adalah bentuk pertanggungjawaban hakim pada masyarakat terhadap putusannya.

Penjelasan di dalam latar belakang tentang kekuatan pembuktian sidang pemeriksaan setempat objek perkara perdata guna mendukung

hakim dalam mengambil Putusan kedalam wujud usul penulisan skripsi yang berjudul Kekuatan Alat Bukti Sidang Pemeriksaan Setempat dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bantul Studi Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PN Btl, oleh karena itu penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut, Bagaimana kekuatan alat bukti dalam pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat perkara perdata di Pengadilan Negeri Bantul pada putusan nomor 1/Pdt.G/2022/PN Btl?

Dari penelitian ini terdapat dua tujuan yaitu :

1. Tujuan Objektif yaitu menganalisis kekuatan hukum pembuktian dalam pemeriksaan setempat objek perkara perdata guna mendukung proses pemeriksaan setempat objek perkara yang dilakukan oleh hakim dalam sengketa perkara perdata.
2. Tujuan Subjektif yaitu Untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Adapun manfaat penelitian tersebut adalah memberikan kontribusi teoritis dan praktis

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu hukum bidang Hukum Perdata terkait dengan Kekuatan Alat

bukti Dalam Pelaksanaan Sidang Pemeriksaan Setempat Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Bantul.

2. Manfaat Praktis

Menambah pengetahuan penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya bidang hukum perdata terkait kekuatan sidang pemeriksaan setempat objek perkara perdata dan mendukung hakim dalam mengambil Putusan kedalam wujud usul penulisan skripsi.